



PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Adi Sutarnic bin Legimin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon I;

Sihah Maladewi binti Yurni, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0096/Pdt.P/2017/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Way ngison, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bernama Salamun, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Yurni, adapun yang menjadi saksi adalah Wagimar dan Bejo, dengan maskawin berupa emas seberat 16 Gram;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegelaran, Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegelaran;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Way ngison, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Adi Sutarno bin Legimin) dengan Pemohon II (Sihah Maladewi binti Yurni) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2016, di Pekon 'Way ngison;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1810053003510003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 16-06-2016 dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 47018/01/03/2017, yang



dikeluarkan oleh Kepala Pekon Wayngison kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tertanggal 16-05-2017, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810050611130005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 07-02-2017, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yurni bin Yusuf, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa saksi nikah yaitu: Wagiman dan Bejo;
- Bahwa maskawin berupa emas seberat 16 Gram;
- Bahwa akad nikah dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, bernama Salamun;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu saksi sendiri secara langsung;
- Bahwa saksi lupa apakah ada penandatanganan berkas oleh Para Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pegawai KUA tersebut tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesuan;
- Bahwa tidak ada katan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



2. Ahmad Muhdi bin Saidi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yurni;
- Bahwa saksi nikah yaitu: Wagiman dan Bejo;
- Bahwa maskawin berupa emas seberat 16 Gram;
- Bahwa akad nikah dilakukan dihadapan Pegawa Pencatat Nikah, bernama Salamun;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yurni langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penandatanganan berkas oleh Para Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pegawai KUA tersebut tidak mencatitkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama terumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta permohonan supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu diperincibangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat nikah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1-P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (c) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam secara di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;



Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Yurni bin Yusuf, dan Ahmad Muhdi bin Saidi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg., kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saks, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat: formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 2016, di Pekon Way ngison Pagelaran Pringsewu, di hadapan petugas Kantor Urusar Agama bernama Salamun, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Yurni, adapun yang menjadi saksi adalah Wagiman dan Bejo, dengan maskawir berupa emas seberat 16 Gram dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;



- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikan, padahal persyaratan telah dilengkapi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilian menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu esalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويشتر إقرار البالغة بالعقابة بالكساح
dan dalam kitab 'aratur: Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بكساح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و
شاهدي عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jis*. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Adi Sutarno bin Legimin) dengan Pemohon II (Sihah Maladewi binti Yurni) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016 di Pekon Way ngison;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Adi Sutarno bin Legimin) dengan Pemohon II (Sihah Maladewi binti Yurni) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016, di Pekon Way Ngison, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 H, oleh kami Abdul Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Al-Ansi Wirawan, S.Ag. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Kurnia Gustiati, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua



Abdul Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Maswari, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)